



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Administrasi.
PNS. Pemberhentian. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-26.KP.10.09 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perlu menetapkan Pedoman Administrasi Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Janda/Dudanya ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap CPNS yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 1) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerimaan pensiun/tunjangan yang hilang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3392); ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan pemberian pensiun otomatis PNS serta pemberian pensiun janda/duda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3392);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pedoman Administrasi Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-26.KP.10.09 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009

**PEDOMAN ADMINISTRASI
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN HAK PENSIUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

- a. Biro Kepegawaian merupakan salah satu pelaksana tugas dari Sekretariat Jenderal dibidang kepegawaian, yaitu salah satunya di dalam melakukan pemberhentian dari status Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil adalah Pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam penyelenggaraannya hendaknya dilaksanakan sesuai prosedur, tata cara dan transparan serta kewenangan yang jelas, agar terjamin ketertiban dan kelancaran dalam penanganannya ;
- c. Bahwa penyelenggaraan administrasi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat terselenggara dengan baik apabila didukung dengan data yang tepat, benar, mutakhir serta penyelesaian secara cepat, tepat, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar ;
- d. Dalam penyelenggaraan administrasi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil agar dapat dilaksanakan secara seragam, tertib, efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu perlu diterbitkan Pedoman Administrasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai ;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ;